

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 1)



AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor/..... 2)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3)

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor / 4)

Lembar Pertama/Kedua 5)

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun () 6)

hadir dihadapan saya 7)
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor 8)

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja

⁹⁾ dan berkantor di

¹⁰⁾ dengan dihadiri oleh saksi-saksi

yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. ... 11)

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. ----- 13)

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersama-sama adalah pemegang hak dibawah ini : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai: 14)
Nomor 14a) atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal
Nomor 14b) seluas m²
(meter persegi) 14c)
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :
dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 14d)

terletak di: ----- 14e)

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

- Hak Milik atas sebidang tanah : ----- 15)
Persil Nomor Blok Kohir Nomor 15a)
seluas m² (
meter persegi) 15b), dengan batas-batas : 15c)

sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal
Nomor ^{15d)} yang dilampirkan pada akta ini,
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):

dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek
Pajak (NOP) : ^{15e)}

berdasarkan alat-alat bukti berupa : ----- ^{15f)}

terletak di : ----- ^{15g)}

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: ----- ¹⁶⁾

Nomor ^{16a)}

terletak di : ----- ^{16b)}

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

- Hak

17)

selanjutnya dalam akta ini disebut “Hak Bersama”. -----

Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas Hak Bersama tersebut, dan untuk itu dengan ini menyepakati pembagian Hak Bersama tersebut sebagai berikut :

a. Pihak Pertama memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : ----- 18)

- Hak

^{18a)} sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

^{18b)} atas sebagian tanah Hak

^{18c)} sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) ^{18d)} dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. ^{18e)}

b. Pihak Kedua memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : ----- 19)

- Hak

^{19a)} sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

^{19b)} atas sebagian tanah Hak

^{19c)} sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) ^{19d)} dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. ^{19e)}

c. Pihak Ketiga memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari: ----- 20)

- Hak

^{20a)} sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

^{20b)} atas sebagian tanah Hak

^{20c)} sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) ^{20d)} dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini. ^{20e)}

d. Pihak

21)

Pembagian Hak Bersama di atas juga meliputi : ----- 22)

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa: -----

- a. - dalam pembagian Hak Bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak; ----- 23a)
- para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan di atas; ----- 23b)
 - karena memperoleh kelebihan nilai dalam pembagian hak bersama ini, maka Pihak _____ membayar uang tunai sejumlah Rp. _____ (_____) kepada pihak _____ dan untuk pembayaran tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi). ----- 23c)

b. Pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat lebih lanjut sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas hak tersebut diatas menjadi hak/beban pihak yang memperoleh hak tersebut. -----

----- Pasal 2 -----

Hak tersebut diterima oleh masing-masing pihak yang memperolehnya menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan masing-masing pihak dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

----- Pasal 3 -----

Para pihak yang memperoleh hak dalam pembagian hak bersama ini dengan ini menyatakan bahwa dengan pembagian hak bersama ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal

24)

----- Pasal 4 ----- 25)

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang diuraikan dalam pembagian hak bersama ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. --

----- Pasal ----- 26)

----- Pasal ----- 27)

Para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri 28)

----- Pasal ----- 29)

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh 30)

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: ----- 31)

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : ----- 32)

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari ³³⁾ oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak

³⁴⁾,
para saksi dan saya, PPAT, sebanyak () ³⁵⁾
rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, PPAT, dan () ³⁶⁾ rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ³⁷⁾

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pihak Ketiga

.....

.....

.....

³⁸⁾

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

.....

.....

.....

³⁹⁾

Saksi

Saksi

.....

.....

⁴⁰⁾

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

⁴¹⁾

LAMPIRAN Vb. TATA CARA PENGISIAN AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA
--

TATA CARA PENGISIAN
AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

I. Umum

1. a. Tiap akta dapat digunakan untuk pembuktian pembagian beberapa hak bersama atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
b. Akta dibuat dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) rangkap, yang bermeterai cukup, yang masing-masing ditandatangani para Pihak, para Saksi dan PPAT.
1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan yaitu Lembar Pertama dan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yaitu Lembar Kedua. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan diberikan salinannya. Salinan hanya ditandatangani oleh PPAT dan dibuat secukupnya sesuai keperluan.
c. Setiap rangkap akta terdiri dari beberapa formulir akta yang disusun dan diberi penomoran halaman dimulai dari halaman pertama dan halaman seterusnya sesuai dengan keperluan.
d. Pada setiap halaman akta PPAT diberi paraf oleh PPAT, para pihak dan para saksi di bagian pojok kanan bawah halaman akta PPAT.
2. Dalam pembuatan Akta PPAT, untuk menjaga keakuratan data, agar dihindari adanya perbaikan/pencoretan/penggantian/penambahan (renvoi).
3. Kata/frasa/kalimat dalam formulir akta yang disediakan dalam lampiran peraturan ini, hanya digunakan kata/frasa/kalimat yang diperlukan saja.
4. Kata/frasa/kalimat yang tidak diperlukan, tidak dicantumkan dalam akta.
5. Dalam hal terjadi (apabila diperlukan):
 - a. perbaikan/penggantian kata/frasa/kalimat yang salah, dicoret dan diberi paraf oleh para penandatangan akta;
 - b. penambahan ...

- b. penambahan kata/frasa/kalimat dilakukan di:
 - 1) ruang kosong lembaran akta dengan diberi paraf oleh para penandatangan akta;
 - 2) lembar kertas yang ditambahkan pada akta, mencantumkan nomor akta di setiap halaman yang ditambahkan dan diberi paraf oleh para penandatangan akta.
6. Walaupun menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami atau istri berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi dalam hal objek pembagian hak bersama merupakan harta bersama, sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) undang-undang dimaksud, suami atau istri berhak melakukan pembagian hak, tetapi saling memerlukan persetujuan. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis dan dilekatkan pada akta yang disimpan oleh PPAT atau bilamana suami dan istri bersama-sama menghadap PPAT, maka cukup lembar persetujuan ditandatangani dan setiap halaman akta diparaf oleh suami dan istri.
7. Spesifikasi sampul akta :
 - a. jenis kertas sampul adalah kertas dengan jenis karton (contoh: BW/BC/TIK), 150 s.d. 250 gram;
 - b. ukuran kertas sampul 29.7 cm x 42 cm (A3);
 - c. sampul berwarna putih;
 - d. sampul depan diberikan kop PPAT dan ditulis judul “AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA”.
 - e. penulisan judul akta dengan huruf *Bookman Old Style*, ukuran 28 dan warna hitam; dan
 - f. tinta yang dipergunakan berwarna hitam dan tidak mudah luntur.

8. Spesifikasi formulir akta :

- a. jenis kertas HVS 80 s.d. 100 gram;
- b. ukuran kertas sampul 29.7 cm x 42 cm (A3);
- c. warna putih;
- d. setiap halaman formulir akta diketik dengan huruf *Bookman Old Style*, ukuran 12 dan warna hitam;
- e. setiap lembar formulir akta diketik bolak-balik tiap halaman; dan
- f. tinta yang dipergunakan berwarna hitam dan tidak mudah luntur.

9. Penjilidan Akta

- a. akta PPAT dijilid dan dijahit dengan benang warna putih dan disimpul di tengah;
- b. 1 (satu) rangkap Lembar Pertama akta yang disimpan oleh PPAT, dijilid dan dijahit tanpa sampul, dan tidak ditempel teraan cap jabatan PPAT;
- c. 1 (satu) rangkap Lembar Kedua akta yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan, dijilid dan dijahit dengan sampul, dan ditempel teraan cap jabatan PPAT di tengah sisi kiri; dan
- d. salinan akta yang diberikan kepada para pihak, dijilid dan dijahit dengan sampul, dan ditempel teraan cap jabatan PPAT di tengah sisi kiri.

II. Pengisian ruang akta yang diberi nomor

1) Bagian sampul akta untuk:

- a. PPAT, diisi dengan kedudukannya sebagai PPAT, nama, daerah kerja, SK pengangkatan, nomor dan tanggal serta alamat kantor dan nomor telepon/fax (jika ada)..

Contoh :

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
SOFIA LAUREN, S.H., M.Kn.
DAERAH KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SK. Nomor : .../.....-...../.../.....
Tanggal

Jalan Panglima Polim Nomor ..., Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telepon. Fax...

- b. PPAT Sementara, diisi dengan kedudukannya sebagai PPAT Sementara, jabatan (Camat/Kepala Desa), wilayah kerja (Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota), SK penunjukan sementara, nomor dan tanggal serta alamat kantor dan nomor telepon/fax (jika ada).

Contoh :

Untuk Camat

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA.....
SK. Nomor : .../.....-...../.../.....
Tanggal

Jalan Merdeka Raya ... , Ciledug, Kota Tangerang, Telepon. Fax.....

Untuk Kepala Desa

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA.....
SK. Nomor : .../.....-...../.../.....
Tanggal

Jalan Jati Raya ... , Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Telepon. Fax...

c. PPAT ...

- c. PPAT Pengganti, diisi dengan kedudukannya sebagai PPAT Pengganti, nama PPAT dan yang digantikan dengan gelar, daerah kerja, SK penunjukan, nomor dan tanggal serta alamat kantor telepon/fax (jika ada).

Contoh :

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PENGGANTI
(PPAT PENGGANTI)
FAJRIA CLAMENTIN, S.H., M.Kn.
PENGGANTI DARI MARINA, S.H., M.Kn.
DAERAH KERJA KABUPATEN NUNUKAN
SK. Nomor : .../.....-...../.../.....
Tanggal

Jalan Sawit Raya Nomor ..., Nunukan Barat, Nunukan, Telepon Fax.....

- d. PPAT Khusus, diisi dengan kedudukannya sebagai PPAT Khusus, jabatan (Kepala Kantor Pertanahan), wilayah kerja (Kabupaten/Kota), SK pengangkatan, nomor dan tanggal serta alamat kantor dan nomor telepon/fax (jika ada).

Contoh :

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KHUSUS
(PPAT KHUSUS)
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN POSO
SK. Nomor : .../.....-...../.../.....
Tanggal

Jalan Pattimura ..., Kayamanya, Poso Kota, Poso, Telepon Fax.....

- 2) Disediakan untuk mengisi nomor urut akta dalam setahun berjalan, sedangkan di belakang garis miring (/) tahun pembuatan akta.
- 3) Bagian kop Akta, dibuat sesuai dengan sampul akta.
- 4) Disediakan untuk mengisi nomor urut akta dalam setahun berjalan, sedangkan di belakang garis miring (/) tahun pembuatan akta.
- 5) Pilih sesuai keperluan, yang tidak diperlukan tidak dicantumkan dalam akta.
- 6) Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan aktanya.
- 7) Diisi nama lengkap PPAT.

8) Diisi ...

- 8) Diisi jabatan dari pejabat yang mengeluarkan keputusan pengangkatan/penunjukkan PPAT yang bersangkutan, tanggal dan nomornya.
- 9) Sebutkan daerah kerja PPAT sesuai pengangkatan, sedangkan bagi PPAT Sementara (Camat, Kepala Desa yang karena jabatannya ditunjuk untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat akta Tanah), wilayah kerjanya adalah wilayah Kecamatan, Desa atau nama lain.
- 10) Diisi alamat lengkap letak Kantor PPAT.
- 11) Untuk komparasi memuat:
 - a) kapasitas dan kewenangan para pihak dalam pembuatan akta yang bersangkutan;
 - b) identitas para pihak disertai tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/paspor dan sebagainya);
 - c) surat-surat/dasar hukum yang menjadi landasan perbuatan hukumnya;
 - d) persetujuan/ijin tertulis yang menyangkut kapasitas dan kewenangan yang bersangkutan, apabila hal tersebut diperlukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan mengenai para pihak :

- a. Diisi nama lengkap sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen yang dijadikan bukti hak atau di dalam bukti identitasnya dengan tidak menggunakan singkatan termasuk gelarnya, tempat dan tanggal lahir (kalau tidak diketahui cantumkan umurnya dengan menyebutkan bahwa tanggal lahirnya tidak diketahui), kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, dan nomor Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Induk Kependudukan (jika ada) dan keterangan lain yang dianggap perlu.

b. Jika ...

- b. Jika penghadap bukan pemegang hak bersama dan hanya bertindak selaku kuasa/dalam jabatan dari orang/badan hukum/instansi yang diwakilinya, maka kualitas/dasar hukum dari tindakannya harus disebutkan secara jelas.

Surat Kuasa yang otentik/tidak otentik harus dilekatkan pada akta yang disimpan oleh PPAT dan harus disebutkan dalam aktanya. Demikian pula nama-nama orang/badan hukum/instansi yang diwakilinya diuraikan secara lengkap;

- c. Apabila pemegang hak bersama tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka bagi mereka yang Warga Negara Indonesia diwakili oleh wali/pengampu, dan bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat diperlukan juga persetujuan Pengadilan Negeri setempat;

- d. Sebutkan persetujuan yang diperlukan misalnya persetujuan istri/suami mengenai harta bersama dengan menyebutkan identitas secara lengkap seperti uraian pada huruf a atau dalam hal persetujuan dilakukan secara tertulis, persetujuan tersebut disebutkan secara jelas. Persetujuan yang tidak otentik harus dilekatkan pada akta yang disimpan oleh PPAT dan harus disebutkan dalam aktanya. Demikian pula nama-nama orang/badan hukum/instansi yang diwakilinya diuraikan secara lengkap.

Kemudian ditutup pada garis baru yang menyebutkan kapasitas penghadap/pemegang hak bersama, dengan kalimat : “selaku Pihak Pertama”, “selaku Pihak Kedua”, “selaku Pihak Ketiga” dan seterusnya sebanyak para pemegang hak bersama.

12) Bagian bawah di setiap halaman akta diisi:

a. PPAT, diisi nama lengkap dengan gelar, dan daerah kerja.

Contoh :

Sofia Lauren, S.H., M.Kn.
Daerah Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan

b. PPAT Sementara, diisi dengan jabatan (Camat/Kepala Desa) dan wilayah kerja (Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota)

Contoh :

Untuk Camat

Camat
Kecamatan Kabupaten/Kota.....

Untuk Kepala Desa

Kepala Desa
Desa Kecamatan Kabupaten/Kota.....

c. PPAT Pengganti, diisi nama lengkap PPAT dan yang digantikan dengan gelar serta daerah kerja.

Contoh :

Fajria Clamentin, S.H., M.Kn.
Pengganti dari Marina, S.H., M.Kn.
Daerah Kerja Kabupaten Nunukan

d. PPAT Khusus, diisi dengan jabatan (Kepala Kantor Pertanahan) dan wilayah kerja (Kabupaten/Kota).

Contoh :

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Poso

13) Bagian ini disediakan untuk persyaratan bahwa PPAT mengenal para penghadap, baik karena sudah kenal sebelumnya maupun berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada PPAT atau penghadap juga dapat diperkenalkan oleh 2 (dua) orang saksi pengenal, misalnya, oleh salah satu yang hadir/penghadap dan 1 (satu) orang saksi pengenal lainnya. Dalam hal para penghadap dikenal oleh PPAT, maka bagian kalimat setelah kalimat “dikenal oleh saya“ tidak dicantumkan dalam akta.

Dalam ...

Dalam hal hanya satu penghadap yang dikenal PPAT dan yang lainnya diperkenalkan kepada PPAT oleh saksi penghadap/saksi pengenalan, maka kata “Para penghadap dikenal oleh saya/” sebelum kata “penghadap” dan kata “/para” setelah kata “olehnya kepada saya” tidak dicantumkan dalam akta.

Dalam hal para penghadap tidak ada yang dikenal oleh PPAT, maka diperlukan saksi pengenalan yang mengenal penghadap/para penghadap dan bagian kalimat “saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/” sebelum kalimat “para penghadap diperkenalkan kepada saya” tidak dicantumkan dalam akta.

Uraian mengenai rincian dari hak-hak bersama yang akan ditetapkan pembagiannya dalam nomor 14 s/d 17 harus dipilih salah satu objek hak atas tanah, dan yang tidak diperlukan tidak dicantumkan dalam akta.

- 14) Bagian ini diisi apabila hak bersama yang akan ditetapkan pembagiannya meliputi hak atas tanah yang sudah terdaftar. Pilih sesuai keperluan, dan yang tidak diperlukan tidak dicantumkan dalam akta.
- 14a) Diisi nomor hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat.
- 14b) Diisi tanggal dan Nomor Gambar Situasi atau Surat Ukur dalam Sertifikat yang bersangkutan.
- 14c) Diisi angka luas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat.
- 14d) Diisi NIB, apabila NIB tersebut sudah ada dan tercantum dalam sertifikat, dan diisi SPPT PBB Nomor Objek Pajak (NOP) dari bidang tanah serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan keadaan di lapangan.
- 14e) Diisi letak tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat. Apabila nama jalan tidak tercantum dalam sertifikat, maka ruang untuk nama jalan dikosongkan.
- 15) Bagian ini diisi apabila hak bersama yang akan ditetapkan pembagiannya meliputi Hak Milik yang belum terdaftar (bekas Hak milik Adat).

15a) Diisi ...

- 15a) Diisi dengan identitas tanah yang bersangkutan, yaitu nomor persil, blok dan nomor kahir. Nomor ini dapat diambil dari nomor Surat Pajak Bumi (petuk/girik/kekitir/leter C/Verponding Indonesia/segel) dan surat bukti hak milik adat lainnya.
- 15b) Diisi dengan luas tanah yang haknya dipunyai bersama.
- 15c) Diisi dengan penyebutan batas-batas tanah yang bersangkutan.
- 15d) Diisi dengan identitas peta yaitu tanggal dan nomor Peta Bidang.
- 15e) Diisi dengan NIB dan SPPT PBB Nomor Objek Pajak (NOP) dari bidang tanah serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai keadaan di lapangan.
- 15f) Diisi alat bukti kepemilikan Hak Atas Tanah-nya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya.
- 15g) Diisi dengan letak tanah yang bersangkutan.
- 16) Bagian ini diisi apabila hak bersama yang akan ditetapkan pembagiannya meliputi Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
- 16a) Diisi dengan nomor Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana tercantum dalam sertipikat.
- 16b) Diisi dengan letak tanah atau Satuan Rumah Susun yang bersangkutan.
- 17) Bagian ini diisi apabila diperlukan, yaitu apabila hak bersama yang akan ditetapkan pembagiannya meliputi 2 hak atau lebih yang jenisnya sama, sehingga ruang untuk menguraikannya (nomor 14 s/d 16) sudah terisi. Apabila masih ada hak bersama yang akan ditetapkan pembagiannya dalam akta ini, maka penyebutannya dapat dilakukan pada lembar akta ini.

Nomor 18 s/d 21 disediakan untuk memuat pembagian hak bersama menjadi hak dari pihak-pihak yang disepakati. Apabila hak tersebut berupa hak atas tanah, maka dalam pembagian hak bersama dapat disepakati pemecahan bidang tanah yang kemudian ditentukan masing-masing bidang menjadi hak siapa. Apabila masih ada pihak lain yang disepakati untuk menjadi pemilik tunggal hak bersama, maka penyebutannya dapat dilakukan pada lembar akta ini.

18) Bagian ...

18) Bagian ini dimaksudkan untuk menyebutkan hak yang semula merupakan hak bersama yang disepakati untuk diberikan kepada pemegang hak bersama yang di dalam Komparisi disebut sebagai Pihak Pertama. Pilih sesuai dengan keperluan, dan yang tidak diperlukan tidak dicantumkan dalam akta, serta dapat ditambah sesuai dengan keperluan.

Nomor 18a diisi apabila yang diberikan kepada Pihak Pertama adalah hak atas tanah yang diuraikan dalam Nomor 14,15,16 atau 17.

Nomor 18b s/d 18e diisi apabila yang diberikan kepada Pihak Pertama adalah hak atas sebagian tanah yang diuraikan dalam Nomor 14, 15, 16 atau 17 dst. (ada pemecahan bidang tanah)

18a) Diisi dengan jenis dan identitas /nomor hak bersama yang sudah disebut di bagian atas (Nomor 14, 15, 16 atau 17).

18b) Diisi dengan jenis hak yang bersangkutan.

18c) Diisi dengan jenis dan identitas/nomor hak bersama yang bidang tanahnya dipecah dan hak atas sebagian tanah tersebut diberikan kepada Pihak Pertama.

18d) Diisi dengan luas tanah yang haknya diberikan kepada Pihak Pertama.

18e) Diisi dengan identitas peta yaitu tanggal dan nomor Peta Bidang yang haknya diberikan kepada Pihak Pertama dan dilampirkan pada akta.

19) Bagian ini dimaksudkan untuk menyebutkan hak yang semula merupakan hak bersama yang disepakati untuk diberikan kepada pemegang hak bersama yang didalam Komparisi disebut sebagai Pihak Kedua. Pilih sesuai dengan keperluan, dan yang tidak diperlukan tidak dicantumkan dalam akta, serta dapat ditambah sesuai dengan keperluan.

19a s/d 19e : cara pengisiannya mutatis mutandis cara pengisian nomor 18a s/d 18e.

20) Bagian ini dimaksudkan untuk menyebutkan hak yang semula merupakan hak bersama yang disepakati untuk diberikan kepada pemegang hak bersama yang di dalam Komparisi disebut sebagai Pihak Ketiga. Pilih sesuai dengan keperluan, dan yang tidak diperlukan tidak dicantumkan dalam akta, serta dapat ditambah sesuai dengan keperluan.

20a s/d 20e ...

20a s/d 20e : cara pengisiannya mutatis mutandis cara pengisian nomor 18a s/d 18e.

21) Diisi apabila diperlukan yaitu apabila para pihak pemilik bersama lebih dari 3 (tiga) orang (ruang yang tersedia untuk menguraikannya sudah terisi).

22) Diisi jika pembagian hak bersama meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah. Disebutkan secara jelas keterangan mengenai tanaman dan bangunan tersebut, jika ada izin mendirikan bangunan sebutkan tanggal dan nomornya.

23a s/d 23c : Dimaksudkan untuk menyebutkan ketentuan mengenai kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak yang menerima hak bersama apabila ada.

Pilih sesuai dengan keperluan, dan yang tidak diperlukan tidak dicantumkan dalam akta.

24) Diisi tanggal pernyataan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

25) Pasal ini mengenai tanah yang luasnya di dalam akta disebut dengan “kurang lebih”. Dalam hal demikian apabila ternyata kemudian berbeda dengan hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, maka yang berlaku adalah hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional.

26) Disediakan untuk menambah syarat-syarat pembagian hak bersama jika dipandang perlu, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nomor pasal disesuaikan.

27) Nomor pasal disesuaikan.

28) Untuk pemilihan domisili, lazimnya di Kantor Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan.

29) Nomor pasal disesuaikan.

30) Untuk menjelaskan atas beban siapa segala biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan sebagainya.

31) Diisi ...

31) Diisi dengan nama dan identitas orang yang diperlukan persetujuannya untuk memenuhi kapasitas dan kewenangan para pihak, apabila orang tersebut hadir untuk memberikan persetujuan itu. Dalam hal persetujuan diperoleh secara tertulis, pencantumannya dilakukan di Komparisi.

Lihat Petunjuk Isian nomor 11 dan Petunjuk Umum angka 6.

32) Untuk menguraikan secara lengkap keterangan mengenai para saksi (termasuk saksi pengenal apabila diperlukan): nama, tempat dan tanggal lahir, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal dan nomor Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Induk Kependudukan (jika ada).

33) Cap ibu jari tangan.

34) Pilih sesuai keperluan, dan yang tidak diperlukan tidak dicantumkan dalam akta, serta dapat ditambah seperlunya sesuai dengan banyaknya pemegang hak bersama.

35) Diisi banyaknya rangkap asli yang dibuat. Akta asli terdiri dari lembar pertama yang dibuat 1 rangkap dan disimpan di kantor PPAT dan lembar kedua yang dibuat sebanyak hak bersama yang ditetapkan pembagiannya yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota letak tanah atau rumah susun yang bersangkutan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak.

36) Diisi banyaknya akta asli lembar kedua yang dibuat.

37) Diisi dengan Kantor Pertanahan atau kantor-kantor Pertanahan yang berwenang melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang ditetapkan pembagiannya.

38) Diisi nama lengkap, tanda tangan dan meterai sesuai ketentuan yang berlaku. Penyebutan para pihak disesuaikan dengan banyaknya pemegang hak bersama yang menjadi pihak dalam akta ini.

39) Diisi kalau diperlukan dengan menyebutkan kapasitas pihak yang menyetujui (misalnya "suami" atau "istri"), dan nama lengkap serta tanda tangan.

40) Diisi nama lengkap dan tanda tangan saksi

41) Diisi dengan nama lengkap tanda tangan dan cap jabatan PPAT.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SOFIA LAUREN, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Panglima Polim Nomor ..., Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telepon..... Fax...

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor/.....

CONTOH

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SOFIA LAUREN, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Panglima Polim Nomor ..., Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telepon..... Fax...

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun ()

hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dengan daerah kerja

dan berkantor di
dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. ...

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersama-sama adalah pemegang hak dibawah ini : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai:
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____
Nomor _____ seluas _____ m²
(_____ meter persegi)
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : _____
_____ dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

terletak di: -----

- Provinsi : _____
- Kabupaten/Kota : _____
- Kecamatan : _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Jalan : _____

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Persil Nomor _____ Blok _____ Kohir Nomor _____
seluas _____ m² (_____
meter persegi), dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal
Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini,
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):
_____ dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek
Pajak (NOP) :

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: -----

Nomor

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

- Hak

selanjutnya dalam akta ini disebut “Hak Bersama”. -----

Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas Hak Bersama tersebut, dan untuk itu dengan ini menyepakati pembagian Hak Bersama tersebut sebagai berikut :

a. Pihak Pertama memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

b. Pihak Kedua memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

c. Pihak Ketiga memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari: -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini.

d. Pihak

Pembagian Hak Bersama di atas juga meliputi : -----

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa: -----

- a. - dalam pembagian Hak Bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak; -----
- para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan di atas; -----
 - karena memperoleh kelebihan nilai dalam pembagian hak bersama ini, maka Pihak _____ membayar uang tunai sejumlah Rp. _____ (_____) kepada pihak _____ dan untuk pembayaran tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi). -----

b. Pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat lebih lanjut sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas hak tersebut diatas menjadi hak/beban pihak yang memperoleh hak tersebut. -----

----- Pasal 2 -----

Hak tersebut diterima oleh masing-masing pihak yang memperolehnya menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan masing-masing pihak dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

----- Pasal 3 -----

Para pihak yang memperoleh hak dalam pembagian hak bersama ini dengan ini menyatakan bahwa dengan pembagian hak bersama ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang diuraikan dalam pembagian hak bersama ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. --

----- Pasal -----

----- Pasal -----

Para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri

----- Pasal -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak

para saksi dan saya, PPAT, sebanyak ()
rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, PPAT, dan () rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pihak Ketiga

.....

.....

.....

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

.....

.....

.....

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)

CAMAT

KECAMATAN KABUPATEN / KOTA.....

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Merdeka Raya ... , Ciledug, Kota Tangerang, Telepon. Fax.....

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor/.....

CONTOH

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)

CAMAT

KECAMATAN KABUPATEN / KOTA.....
SK. Nomor : .../.....-...../.../.....
Tanggal
Jalan Merdeka Raya ... , Ciledug, Kota Tangerang, Telepon. Fax.....

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun ()

hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dengan daerah kerja

dan berkantor di
dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. ...

Camat

Kecamatan Kabupaten/Kota.....

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersama-sama adalah pemegang hak dibawah ini : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai:
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____
Nomor _____ seluas _____ m²
(_____ meter persegi)
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : _____
_____ dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

terletak di: -----

- Provinsi : _____
- Kabupaten/Kota : _____
- Kecamatan : _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Jalan : _____

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Persil Nomor _____ Blok _____ Kohir Nomor _____
seluas _____ m² (_____
meter persegi), dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal
Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini,
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):
_____ dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek
Pajak (NOP) :

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: -----

Nomor

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

- Hak

selanjutnya dalam akta ini disebut “Hak Bersama”. -----

Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas Hak Bersama tersebut, dan untuk itu dengan ini menyepakati pembagian Hak Bersama tersebut sebagai berikut :

a. Pihak Pertama memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

b. Pihak Kedua memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

c. Pihak Ketiga memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari: -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini.

d. Pihak

Pembagian Hak Bersama di atas juga meliputi : -----

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa: -----

- a. - dalam pembagian Hak Bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak; -----
- para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan di atas; -----
 - karena memperoleh kelebihan nilai dalam pembagian hak bersama ini, maka Pihak _____ membayar uang tunai sejumlah Rp. _____ (_____) kepada pihak _____ dan untuk pembayaran tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi). -----

b. Pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat lebih lanjut sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas hak tersebut diatas menjadi hak/beban pihak yang memperoleh hak tersebut. -----

----- Pasal 2 -----

Hak tersebut diterima oleh masing-masing pihak yang memperolehnya menurut keadaannya sebagaimana didapatnya pada hari ini dan masing-masing pihak dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

----- Pasal 3 -----

Para pihak yang memperoleh hak dalam pembagian hak bersama ini dengan ini menyatakan bahwa dengan pembagian hak bersama ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang diuraikan dalam pembagian hak bersama ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. --

----- Pasal -----

----- Pasal -----

Para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri

----- Pasal -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak

para saksi dan saya, PPAT, sebanyak ()
rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, PPAT, dan () rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pihak Ketiga

.....

.....

.....

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

.....

.....

.....

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)

KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA.....

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Jati Raya ... , Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Telepon. Fax.....

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor/.....

CONTOH

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA
(PPATS)**

KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA.....

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Jati Raya ... , Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Telepon. Fax.....

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun ()

hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dengan daerah kerja

dan berkantor di
dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. ...

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersama-sama adalah pemegang hak dibawah ini : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai:
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____
Nomor _____ seluas _____ m²
(_____ meter persegi)
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : _____
_____ dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

terletak di: -----

- Provinsi : _____
- Kabupaten/Kota : _____
- Kecamatan : _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Jalan : _____

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Persil Nomor _____ Blok _____ Kohir Nomor _____
seluas _____ m² (_____ meter persegi), dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal
Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini,
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):
_____ dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek
Pajak (NOP) :

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: -----

Nomor

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

- Hak

selanjutnya dalam akta ini disebut “Hak Bersama”. -----

Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas Hak Bersama tersebut, dan untuk itu dengan ini menyepakati pembagian Hak Bersama tersebut sebagai berikut :

a. Pihak Pertama memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

b. Pihak Kedua memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

c. Pihak Ketiga memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari: -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini.

d. Pihak

Pembagian Hak Bersama di atas juga meliputi : -----

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa: -----

- a. - dalam pembagian Hak Bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak; -----
- para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan di atas; -----
 - karena memperoleh kelebihan nilai dalam pembagian hak bersama ini, maka Pihak _____ membayar uang tunai sejumlah Rp. _____ (_____) kepada pihak _____ dan untuk pembayaran tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi). -----

b. Pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat lebih lanjut sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas hak tersebut diatas menjadi hak/beban pihak yang memperoleh hak tersebut. -----

----- Pasal 2 -----

Hak tersebut diterima oleh masing-masing pihak yang memperolehnya menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan masing-masing pihak dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

----- Pasal 3 -----

Para pihak yang memperoleh hak dalam pembagian hak bersama ini dengan ini menyatakan bahwa dengan pembagian hak bersama ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang diuraikan dalam pembagian hak bersama ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. --

----- Pasal -----

----- Pasal -----

Para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri

----- Pasal -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak

para saksi dan saya, PPAT, sebanyak ()
rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, PPAT, dan () rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pihak Ketiga

.....

.....

.....

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

.....

.....

.....

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KHUSUS
(PPAT KHUSUS)**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN POSO

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Pattimura ..., Kayamanya, Poso Kota, Poso, Telepon. Fax.....

**AKTA
PEMBAGIAN HAK BERSAMA**

Nomor/.....

CONTOH

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KHUSUS (PPAT KHUSUS)

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN POSO

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Pattimura ..., Kayamanya, Poso Kota, Poso, Telepon. Fax.....

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun ()

hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dengan daerah kerja

dan berkantor di
dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. ...

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersama-sama adalah pemegang hak dibawah ini : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai:
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____
Nomor _____ seluas _____ m²
(_____ meter persegi)
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : _____
_____ dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

terletak di: -----

- Provinsi : _____
- Kabupaten/Kota : _____
- Kecamatan : _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Jalan : _____

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Persil Nomor _____ Blok _____ Kohir Nomor _____
seluas _____ m² (_____
meter persegi), dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal
Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini,
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):
_____ dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek
Pajak (NOP) :

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: -----

Nomor

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

- Hak

selanjutnya dalam akta ini disebut “Hak Bersama”. -----

Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas Hak Bersama tersebut, dan untuk itu dengan ini menyepakati pembagian Hak Bersama tersebut sebagai berikut :

a. Pihak Pertama memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

b. Pihak Kedua memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

c. Pihak Ketiga memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari: -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini.

d. Pihak

Pembagian Hak Bersama di atas juga meliputi : -----

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa: -----

- a. - dalam pembagian Hak Bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak; -----
- para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan di atas; -----
 - karena memperoleh kelebihan nilai dalam pembagian hak bersama ini, maka Pihak _____ membayar uang tunai sejumlah Rp. _____ (_____) kepada pihak _____ dan untuk pembayaran tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi). -----

b. Pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat lebih lanjut sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas hak tersebut diatas menjadi hak/beban pihak yang memperoleh hak tersebut. -----

----- Pasal 2 -----

Hak tersebut diterima oleh masing-masing pihak yang memperolehnya menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan masing-masing pihak dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

----- Pasal 3 -----

Para pihak yang memperoleh hak dalam pembagian hak bersama ini dengan ini menyatakan bahwa dengan pembagian hak bersama ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang diuraikan dalam pembagian hak bersama ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. --

----- Pasal -----

----- Pasal -----

Para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri

----- Pasal -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak

para saksi dan saya, PPAT, sebanyak () rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, PPAT, dan () rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pihak Ketiga

.....

.....

.....

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

.....

.....

.....

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PENGGANTI
(PPAT PENGGANTI)**

**FAJRIA CLAMENTIN, S.H., M.Kn.
PENGGANTI DARI MARINA, S.H., M.Kn.**

DAERAH KERJA KABUPATEN NUNUKAN

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Sawit Raya Nomor ..., Nunukan Barat, Nunukan, Telepon. Fax.....

**AKTA
PEMBAGIAN HAK BERSAMA**

Nomor/.....

CONTOH

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PENGANTI
(PPAT PENGANTI)**

**FAJRIA CLAMENTIN, S.H., M.Kn.
PENGANTI DARI MARINA, S.H., M.Kn.**

DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA.....

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Jati Raya ... , Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Telepon. Fax.....

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun ()

hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dengan daerah kerja

dan berkantor di
dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
1. ...

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersama-sama adalah pemegang hak dibawah ini : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai:
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____
Nomor _____ seluas _____ m²
(_____ meter persegi)
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : _____
_____ dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

terletak di: -----

- Provinsi : _____
- Kabupaten/Kota : _____
- Kecamatan : _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Jalan : _____

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Persil Nomor _____ Blok _____ Kohir Nomor _____
seluas _____ m² (_____
meter persegi), dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal
Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini,
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):
_____ dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek
Pajak (NOP) :

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: -----

Nomor

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

- Hak

selanjutnya dalam akta ini disebut “Hak Bersama”. -----

Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas Hak Bersama tersebut, dan untuk itu dengan ini menyepakati pembagian Hak Bersama tersebut sebagai berikut :

a. Pihak Pertama memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

b. Pihak Kedua memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

c. Pihak Ketiga memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari: -----

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

- Hak

atas sebagian tanah Hak

sebagaimana diuraikan di atas,

yaitu seluas

m² (

meter persegi) dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini.

d. Pihak

Pembagian Hak Bersama di atas juga meliputi : -----

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa: -----

- a. - dalam pembagian Hak Bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak; -----
- para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan di atas; -----
 - karena memperoleh kelebihan nilai dalam pembagian hak bersama ini, maka Pihak _____ membayar uang tunai sejumlah Rp. _____ (_____) kepada pihak _____ dan untuk pembayaran tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi). -----

b. Pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat lebih lanjut sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas hak tersebut diatas menjadi hak/beban pihak yang memperoleh hak tersebut. -----

----- Pasal 2 -----

Hak tersebut diterima oleh masing-masing pihak yang memperolehnya menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan masing-masing pihak dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

----- Pasal 3 -----

Para pihak yang memperoleh hak dalam pembagian hak bersama ini dengan ini menyatakan bahwa dengan pembagian hak bersama ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang diuraikan dalam pembagian hak bersama ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. --

----- Pasal -----

----- Pasal -----

Para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri

----- Pasal -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak

para saksi dan saya, PPAT, sebanyak () rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, PPAT, dan () rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pihak Ketiga

.....

.....

.....

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

.....

.....

.....

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....